



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 2/HK.01.01/K.AC-22/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA KEHUMASAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : 1. bahwa untuk menciptakan efektivitas dalam pengelolaan kehumasan Panwaslih Kota Lhokseumawe;
2. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Kehumasan perlu dibentuk pengelola Kehumasan Panwaslih Kota Lhokseumawe; dan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Pengelola Kehumasan Panwaslih Kota Lhokseumawe tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menjadi Undang-undang;;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor 03/BA. PLENO/PANWASLIH-KOTA.LSM/01/2026 Tanggal 15 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2/HK.01.01/K.AC-22/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA KEHUMASAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Pengelola Kehumasan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, dengan susunan Pejabat Pengelola Kehumasan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai **tugas** sebagai berikut:
- a. **Pembina Kehumasan**
 1. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 2. memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 3. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan
 4. melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
 - b. **Penanggung Jawab Kehumasan**
 1. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
 2. menyusun program dan anggaran Kehumasan;
 3. melakukan revidi dan otorisasi konten;
 4. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan; dan
 5. berkoordinasi dengan pembina Kehumasan dan memiliki tanggung jawab atas setiap pelaksanaan tugas pengelola Kehumasan.
 - c. **Koordinator Pelaksana Kehumasan**
 1. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan;
 2. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan;
 3. berkonsultasi kepada penanggung jawab Kehumasan dalam pelaksanaan tugas.
 - d. **Pelaksana Teknis Kehumasan**
 1. mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan;
 2. melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan;
 3. berkonsultasi kepada penanggung jawab Kehumasan dalam pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Kehumasan bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP.DIPA-115.01.2.686196/2026 tanggal 22 Desember 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Januari 2026
Ketua,



Dedy Syahputra

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 2/HK.01.01/K.AC-22/01/2026
TANGGAL : 26 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA KEHUMASAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026

**SUSUNAN PENGELOLA KEHUMASAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Ayi Jufridar, SE.,M.S.M	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat	Pembina
2	Santi Setiawati, S.E.,M.S.M.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
3	Mahlil, S.H.	Staf Sekretariat	Koordinator Pelaksana
4	Bayu Jatnika, S.H.	Staf Sekretariat	Pelaksana Teknis
5	Mustakim, S.E.,M.E.	Staf Sekretariat	Pelaksana Teknis
6	Wais Arkarni, S.Tr.Kom.	Staf Sekretariat	Pelaksana Teknis

Ketua,



Dedy Syahputra